

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum merupakan Negara yang berdiri di atas hukum yang dapat menjamin keadilan kepada seluruh warga negaranya. Hukum merupakan suatu konsep yang harus ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu simbol ideal dari suatu Negara. Tanpa adanya hukum dalam suatu Negara, maka Negara tersebut tidak akan berjalan lancar dan tertib sebagaimana mestinya. Gagasan Negara hukum ini dikembangkan untuk menata suatu Negara melalui adanya politik dan perekonomian. Dengan menjadikan hukum sebagai suatu konsep dari Negara, diharapkan dapat membangun kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan Negara hukum dan menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Untuk membangun suatu Negara yang maju yaitu dengan menjadikan hukum sebagai konstitusi tertinggi Negara melalui pembangunan sistem hukum (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*).

Hal ini dapat dilihat dengan menggunakannya Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum yang tertinggi dan sebagai sumber dan pedoman hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya.

Prinsip Negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut¹:

¹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 25-26.

Pertama, Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945

Terdapat dalam alinea pertama kata “peri keadilan”, alinea kedua kata “adil”, dan alinea keempat perkataan “keadilan sosial” dan “kemanusiaan yang adil” yang berindikasikan sebagai Negara hukum jika dilihat dari banyaknya kata adil yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu Negara keadilan.

Kedua, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Terdapat dalam Pasal 9 dimana sumpah presiden dan wakil presiden yang mengatakan “memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya”. Hal ini mengindikasikan bahwa presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertahankan asas Negara hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 14 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar” dimana Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan tumpuan bagi Negara hukum Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 27 yang menyebutkan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yang menjamin prinsip *equality before the law* dan kewajiban bagi seluruh warga Negara untuk menjunjung tinggi hukum dalam Negara hukum.

Ketiga, Penjelasan Undang-undang Dasar 1945

“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).”

Setelah Undang-undang Dasar Tahun 1945 melakukan amandemen, rumusan Negara hukum Indonesia yang pada awalnya hanya dimuat secara implisit dalam Pembukaan dan Batang Tubuh dan secara eksplisit dalam Penjelasan UUD 1945, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.²

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki tujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Dalam mencapai tujuannya tersebut Indonesia menganut konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang dimana dalam konsep ini Negara mempunyai tanggung jawab penuh untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.³ Hal ini dapat dilihat melalui ketentuan alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Konsep *welfare state* ini memiliki gagasan bahwa Negara harus

² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 18.

³ V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 25-26.

bertanggung jawab kepada warga negaranya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan pada masalah-masalah sosial.⁴ Terdapat beberapa model *welfare state* yang dianut disetiap Negara:⁵

1. Model Institusional (Universal)
2. Model Koorporasi (*Bismarck*)
3. Model Residual
4. Model Minimal

Indonesia dalam penerapannya menggunakan konsep *welfare state* dengan model minimal. Model minimal ini memberikan anggaran yang sangat kecil dalam belanja sosial karena Negara yang menganutnya merupakan termasuk Negara miskin. Model ini dianut oleh Brazil, Spanyol, Italia, Filipina, Srilanka dan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pengeluaran untuk pembangunan sosial yang masih kecil.

Dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa “Pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat” yang mengartikan bahwa pembangunan-pembangunan yang berada pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun industri harus diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Negeranya sebagai bentuk dari konsep *welfare state* ini.

⁴ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 73.

⁵ Hadiyono, *loc. cit.*

Untuk mencapai Negara kesejahteraan ini di Indonesia, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakatnya yang dilakukan melalui beberapa pembangunan. Salah satu contoh pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah sekarang ini yaitu melalui sumber daya manusia (SDM) mengenai perlindungan dan jaminan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.⁶ Dalam hal ini pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan sosial yang adil sehingga dapat dirasakan oleh siapapun sesuai pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya terdapat perlindungan hukum yang menjaga hak-hak seseorang atau kelompok tertentu yang disebut Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Atas Kekayaan Intelektual ini diberikan kepada seseorang yang memiliki suatu karya cipta yang ia kembangkan yang dapat berupa suatu informasi, seni, keterampilan, sastra, dll. HKI ini dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hal ini memiliki peranan untuk pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dikarenakan karya cipta tersebut dapat membantu dalam aspek sosial dan perekonomian Negara.

Dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini menciptakan munculnya ide-ide kreatif atau kreasi yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja tanpa ada batasan ruang dan waktu. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini memberikan akses yang lebih mudah melalui internet untuk mencari sesuatu bagi pengguna. Kemudahan akses ini dapat mencari apa saja baik

⁶ Kemenko PMK, "Pemerintah Berkomitmen Wujudkan Perlindungan Sosial Untuk Seluruh Penduduk", <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-berkomitmen-wujudkan-perlindungan-sosial-untuk-seluruh-penduduk>, diakses pada 14 September 2021.

dibidang seni, akademis, perdagangan, hiburan, dll.⁷ Namun dengan adanya kemudahan akses untuk mencapai sesuatu tanpa batasan, dapat membuat masyarakat untuk menyalahgunakan kemudahan ini sehingga dapat merugikan banyak pihak lain demi keuntungan dirinya sendiri jika pengguna tersebut tidak melakukannya dengan benar dan tanggung jawab. Salah satu contoh yang sering terjadi akibat dari perkembangan teknologi ini adalah mengenai pelanggaran atas karya lagu dan musik di Indonesia.

Topik utama yang penulis bahas dalam karya ilmiah ini adalah terkait masalah pelanggaran Hak Cipta atas karya lagu dan musik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia. Karya lagu dan musik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ di Indonesia.”.

Musik dan lagu adalah suatu karya yang berupa rangkaian nada dan suara yang pada umumnya didengarkan oleh masyarakat luas sebagai bentuk ekspresi emosi manusia. Banyak pencipta yang melahirkan berbagai macam musik dengan ciri khasnya masing-masing karena lagu dan musik dapat hasil dari kehidupan dan perasaan isi hati masing-masing pencipta yang ia tuangkan ke dalam nada dan kata-kata sehingga menunjukkan keotentikan dari lagu dan musik tersebut.

Karya lagu dan musik juga dapat dihasilkan atau terinspirasi dari panutan atau pencipta maupun musisi lainnya. Dengan cara inilah maka seni musik dapat berkembang dengan cepat dan luas diseluruh dunia, khususnya yang akan di bahas disini yaitu Indonesia. Walaupun saling mempengaruhi antar musisi atau

⁷ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 519.

terinspirasi dengan karya lagu dan musik ciptaan musisi lain, hal ini tidak dapat dikatakan menjiplak. Hal ini dikarenakan setiap pencipta memiliki ciri khas musiknya sendiri yang menjadi *strong point* bagi dirinya.

Sebuah karya musik dan lagu adalah suatu karya yang bersifat utuh, terkecuali jika ada unsur kemiripan yang cukup banyak yang terdapat dalam elemen lirik, nada dan musik dalam suatu lagu sehingga dapat dikatakan menjiplak. Kekayaan intelektual yang menciptakan sebuah lagu dan musik ini membutuhkan waktu, tenaga dan biaya sehingga dalam HKI membahas mengenai manfaat bagi pencipta atas hasil pemikirannya melalui sebuah perlindungan yang disebut sebagai Hak Cipta.⁸ Hak Cipta merupakan hak dari pencipta atas karya lagu dan musik untuk ciptaannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁹

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Karya lagu dan musik merupakan karya seni yang membutuhkan perlindungan dari seringnya pelanggaran dan pembajakan yang terjadi melalui Hak Cipta. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, seluruh maupun sebagian dengan:

⁸ M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 2.

⁹ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 2.

¹⁰ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 1.

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wakaf;
4. wasiat;
5. perjanjian tertulis; atau
6. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta hanya melindungi ciptaan yang telah diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk nyata atau melindungi perwujudan atas inspirasi, kemampuan, atau imajinasi yang dalam literatur asing disebut sebagai *fixation*.¹¹

Hak Cipta terdiri atas 2 hak lainnya yaitu:

1. Hak Moral
2. Hak Ekonomi

Hak Cipta dimiliki oleh pencipta atau penerima hak yang dapat mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hak Cipta semakin diperlukan seiring berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi seperti televisi, radio dan *platform* lainnya yang terdapat dalam fitur *handphone* dimana lagu dan musik dapat menyebar luas dengan mudah dan cepat.¹²

¹¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 75.

¹² Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society)*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 14.

Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks dapat dilindungi ciptaannya agar ciptaan sang pencipta lagu dan musik tersebut tidak asal diambil oleh orang lain yang tidak berkaitan dan tidak adanya pelanggaran Hak Cipta atas lagu dan musik tersebut. Perlindungan atas Hak Cipta lagu dan/atau musik tersebut berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.¹³ Apabila Hak Cipta atas lagu tersebut dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, maka perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.¹⁴

Pada praktek nyatanya, masih banyak pelanggaran yang terjadi terkait Hak Cipta atas karya lagu dan musik tersebut walaupun sudah ada peraturan yang mengatur atas Hak Cipta terkait terutama dengan adanya kemajuan teknologi ini. Pelanggaran dapat dibagi menjadi dua kategori¹⁵ yaitu *counterfelt* dan *piracy*. *Counterfelt* (pemalsuan) dan *piracy* (pembajakan) merupakan masalah yang sudah lama terjadi dan semakin luas cakupannya. Hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah karena memiliki banyak dampak negatif terhadap inovasi, kesejahteraan masyarakat, sumber daya substansial dan dapat mengganggu golongan masyarakat tertentu yang menaruh minat dalam bidang musik dan lagu.

Contoh dampak negatif yang timbul dari adanya *counterfelt* dan *piracy*

¹³ Pasal 58 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta

¹⁴ Pasal 58 ayat (3) UU Hak Cipta

¹⁵ *The Economic Impact Of Counterfeiting And Piracy: Executive Summary*, OECD, 2007, hlm. 8.

yaitu terhadap:

1. Penjualan dalam bentuk asli dan perizinan;
2. Nilai lagu dan reputasi perusahaan;
3. kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaan yang dikembangkannya.

Saat ini pelanggaran atas karya lagu dan musik melalui pembajakan musik tidak hanya merambah dalam bentuk fisik seperti CD atau DVD, namun juga ke ranah digital. Dengan merembahnya ke ranah digital ini justru berdampak lebih buruk dengan seringnya pembajakan musik dibanding pembajakan kaset dan CD pada 1980-90-an. Mengutip M. Gopal Utiarrachman, dedengkot healourmusic.org, pada tahun 2010 musik legal yang diunduh di Indonesia hanya sekitar 15 juta dengan nilai Rp 48 juta, sedangkan unduhan ilegal sebanyak 2,8 miliar dengan kerugian senilai Rp12 triliun.¹⁶ Aktivitas *illegal download* di Indonesia sebanyak 233 juta per bulan, 7,8 juta per hari, 325 ribu per jam, 5.416 per menit, atau 90 per detik.

Terdapat empat pilar penopang sistem Hak Cipta yang akan berfungsi dengan baik bila ditopang di mana sistem tersebut bertumpu yaitu:

1. Adanya undang-undang dan peraturan pelaksanaana
2. Adanya sistem administrasi atau manajemen
3. Adanya kesadaran masyarakat
4. Adanya penegakan hukum

¹⁶ Candra Darusman, *Perjalanan Sebuah Lagu: Tentang Penciptaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Lagu*, cetakan pertama, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2017), vii.

Dari empat pilar diatas yang paling mempengaruhi dari semuanya adalah pilar ketiga. Dengan adanya kesadaran masyarakat, tiga pilar lainnya dapat terlaksana dengan lebih mudah dan penerapan undang undang hak cipta tersebut dapat diterapkan dengan baik. Selain itu terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap Hak Cipta yaitu, adanya pengakuan bahwa profesi pencipta lagu sejajar dengan profesi lain. Pelaku karya musik dan lagu seringkali tidak mendapatkan “gaji” yang layak sehingga banyak masyarakat lebih memilih profesi lain dengan gaji yang lebih besar dibandingkan profesi pencipta lagu. Selanjutnya yaitu penghargaan atas kreativitas dari pencipta lagu tersebut. Seringkali lagu-lagu terkenal yang biasa kita dengar hanya membawa nama penyanyi lagu tersebut tanpa kita mengetahui siapa pencipta sebenarnya. Terkadang hal-hal seperti ini kurang diperhatikan oleh masyarakat luas sehingga seringkali terjadi pelanggaran atas Hak Cipta lagu dan musik dan kurang adanya rasa apresiasi maupun penghargaan untuk pencipta lagu tersebut.

Karena kurangnya kesadaran masyarakat atas Hak Cipta ini maka terjadi banyak pelanggaran yang dapat merugikan banyak pihak dalam bentuk materiil atau terhadap hak ekonomi pencipta. Pada tahun 2013 Indonesia memiliki potensi kerugian industri musik yang diakibatkan dari pembajakan yang mencapai Rp 4,5 triliun per tahun. Hal ini sangat merugikan pencipta lagu dan juga merugikan Negara. Penegakan hukum terhadap pelanggar Hak Cipta atas karya seni lagu dan musik ini dapat dituntut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku karena pelanggaran Hak Cipta tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta,

namun juga kepentingan masyarakat keseluruhan dan pemerintah.¹⁷

Dilihat dari pelanggaran atas karya lagu dan musik dinilai sangat merugikan pihak pencipta, penyanyi maupun pihak-pihak terkait seperti label rekaman musik karena adanya pelanggaran.

Karena banyaknya kasus dan pelanggaran terhadap Hak Cipta karya lagu dan musik di Indonesia, maka penulis bermaksud untuk mendalami permasalahan ini guna dapat mengenal lebih jauh atas Hak Cipta lagu dan/atau musik agar semakin terjaganya hak-hak pencipta karya seni di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memfokuskan kepada gugatan ganti rugi terhadap pelanggar karya lagu dan musik berdasarkan hak ekonomi.

Tanpa kita sadari pelanggaran atas karya lagu dan musik adalah hal yang sering terjadi, namun kurang disadari dan kurang dilakukan pengawasan maupun tindakan untuk mengatasi kasus tersebut. Jika Indonesia dapat mengatasi masalah terkait pelanggaran karya lagu dan musik ini dengan lebih tegas, maka banyak keuntungan yang dapat diperoleh baik bagi pribadi pencipta, penyanyi, label rekaman, maupun bagi Negara. Selain itu dibutuhkan kesadaran semua pihak terkait agar turut bertanggung jawab dan memberikan dukungan yang optimal sehingga penegakan hukum di bidang Hak Cipta ini dapat berlangsung efektif.¹⁸

Jika pelanggaran seperti ini terus berlanjut, dapat mengakibatkan kurangnya minat

¹⁷ Fransi Miranda Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu", *Lex Privantum*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 44.

¹⁸ Yudha Pandu, *Hak-hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm. 153.

generasi penerus untuk menuangkan kreatifitasnya dalam seni musik dan lagu dengan aturan yang tidak tegas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta atas karya lagu dan musik di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan pengaturan mengenai gugatan ganti rugi dalam kasus pelanggaran karya lagu dan musik di Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memberikan kegunaan yang jelas. Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Mendalami undang-undang dan hukum yang mengatur mengenai perlindungan atas karya lagu dan musik di Indonesia.
- 1.3.2 Mengetahui apa akibat hukum bagi pelaku pelanggaran karya lagu dan musik di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi Mahasiswa Jurusan Hukum yang bermanfaat sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan riset atau penulisan mengenai pelanggaran karya lagu dan musik beserta gugatan ganti ruginya di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat yang bermanfaat sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan mendalam mengenai seringnya terjadi pelanggaran karya lagu dan musik di Indonesia serta undang-undang yang mengatur.
- c. Bagi peneliti yang bermanfaat sebagai bahan referesi bagi para pihak yang akan melakukan penelitian mengenai pelanggaran karya lagu dan musik di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi para pencipta lagu dan musisi sebagai pembelajaran dan acuan agar mengerti harus bagaimana terkait pelanggaran karya lagu dan musik yang dapat sewaktu-waktu dihadapi.
- b. Bagi perusahaan rekaman lagu yang ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menindaklanjuti atas pelanggaran karya lagu dan musik yang terjadi atas musisi di bawah label perusahaannya.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan yang digunakan di dalam tugas ini terbagi menjadi beberapa bab yang dimulai dengan Bab I yang berisi pendahuluan. Pada Bab I ini penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, dimana itu merupakan awal dari pembahasan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar masalah terakit dan akan dijawab dalam tinjauan pustaka yang berada dalam Bab II. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian ini berisi tujuan penulis menulis penulisan ini guna memberikan pemahaman mendalam mengenai pelanggaran karya lagu dan musik di Indonesia beserta sanksi dan gugatan ganti ruginya. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian yang berisi manfaat-manfaat penulisan ini bagi para pihak. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan.

Pada Bab II berisi tinjauan pustaka yang di dalamnya membahas mengenai landasan teori dan landasan konseptual. Landasan konseptual berisi tentang gugatan ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran karya lagu dan musik di Indonesia.

Selanjutnya terdapat Bab III yang berupa metode penelitian. Metode penelitian ini berisi jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam Bab IV berisi hasil penelitian dan analisis yang pembahasannya dibagi menjadi dua tema dalam pokok permasalahan.

Dalam bab yang terakhir yaitu Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini merupakan kesimpulan dan saran yang dibuat oleh penulis sebagai ringkasan akhir.

